

PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MENGURANGI PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang)

¹Haris Hidayatulloh; ²Mochammad Ashar Muchlis

¹harishidayatulloh87@gmail.com; ²ashar_muchlis@gmail.com
Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang

Abstrak: Nikah di bawah tangan pada sebagian masyarakat, terutama umat Islam Indonesia sudah cukup banyak dikenal. Terutama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dan kendala yang di hadapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembelang dalam mengurangi perkawinan di bawah tangan. Adapun metode yang digunakan adalah field rieserch yang digunakan untuk menghimpun informasi melalui wawancara terhadap masyarakat serta memalui observasi tempat agar bisa mengetahui kejadian secara langsung. Teknis analisis yang digunakan deskriptif analitik yaitu menggambarkan suatu gejala atau fakta apa adanya secara akurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran KUA dalam mengurangi nikah di bawah tangan adalah melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruknya terhadap keluarga, melalui seminar dan pengajian dan melakukan penyuluhan Pencatatan Pernikahan dan Keluarga Bahagia yang dilakukan oleh Badan Penasehat Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin dan wali. Sedangkan kendalanya adalah Kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum di masyarakat tembelang betapa pentingnya pencatatan perkawinan, Terdapat beberapa ulama/ustad yang bersedia menikahkan seorang laki-laki dan perempuan dengan alasan menghindarkan dari perbuatan zina atau aib keluarga tanpa melaporkan ke Kantor Urusan Agama, Rendahnya tingkat pendidikan yang dipelajari masyarakat yang ada di Kecamatan Tembelang

Kata Kunci: Peran KUA, Perkawinan, Bawah Tangan

Pendahuluan

Perkawinan dalam Islam adalah suatu akad atau perjanjian yang mengikat antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan biologis antara kedua belah pihak dengan sukarela berdasarkan syariat Islam, sebab perkawinan tidak hanya

dipertalikan oleh ikatan lahir saja, tetapi juga dengan ikatan bathin dan juga sebagai jalan memenuhi tujuan perkawinan untuk mendapatkan keturunan secara sah.¹ Sahnya suatu perkawinan ditinjau dari sudut keperdataan adalah jika perkawinan sudah dicatat atau didaftarkan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil sesuai dengan agama yang dianutnya. Selama perkawinan ini belum terdaftar, perkawinan itu masih belum dianggap sah menurut ketentuan hukum negara Indonesia sekalipun mereka sudah memenuhi prosedur dan tata cara menurut ketentuan Agama.²

Sedangkan bila mana yang ditinjau sebagai suatu perbuatan keagamaan pencatatan nikah hanyalah sekedar memenuhi administrasi perkawinan saja yang tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Ketentuan mengenai pencatatan nikah diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 2 ayat 2 dan kompilasi hukum Islam Pasal 5 ayat 1 berbunyi "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat".³ Pencatatan nikah sangat penting dilaksanakan oleh pasangan mempelai sebab buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan baik secara agama maupun Negara Indonesia. Dengan buku nikah, mereka dapat membuktikan pula keturunan sah yang di hasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.⁴ Mengetahui hubungan perkawinan seseorang dengan pasangannya mungkin akan sulit bila perkawinan itu tidak tercatat. Terutama jika terjadi masalah, antara lain mengenai sah tidaknya anak yang dilahirkan, hak dan kewajiban keduanya sebagai suami istri. Bahkan dengan tidak tercatatnya hubungan suami istri itu, sangat mungkin salah satu pihak berpaling dari tanggung jawabnya dan menyangkal hubungannya sebagai suami-istri. Sahnya

¹Badan Penasihat, *Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)* (Sidoarjo: Media Cetak, 2010), 8.

²Ruhdiya, Mahdi Syahbandir, Mujibussalim, "Kewajiban Pencatatan Perkawinan Bagi Pasangan yang Telah Menikah Beserta Konsekuensi Yuridisnya", *Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 02, No. 02 (November 2013), 97.

³Hanifa Romadhoni, "Optimalisasi Peran KUA Dalam Mengatasi Ilegal Wedding", *Privat Law* Vol. 03, No. 02 (Juli 2015), 93.

⁴Duray Achmad, *Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) (Studi di Bantargebang, Kota Bekasi)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016), 31.

suatu perkawinan merupakan hal yang sangat penting karena ia berkaitan erat dengan akibat perkawinan, seperti status anak maupun harta. Bila perkawinan itu dinyatakan sah, maka baik harta maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut, kedudukan hukumnya menjadi tegas dan jelas.

Akhir-akhir ini sering terdengar dan bahkan tidak jarang menemukan kasus tentang perkawinan dikalangan penduduk Jombang khususnya Kecamatan Tembelang yang beragama Islam yang dilakukan diluar pencatatan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), istilah yang populer untuk itu ialah nikah di bawah tangan karena memang pernikahannya itu tanpa disertai dengan akta nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk Menteri Agama Republik Indonesia.⁵ Dari survey pendahuluan dalam pengambilan data di KUA Tembelang tentang banyaknya pasangan yang melakukan sidang isbat di Pengadilan Agama untuk mendapatkan kutipan akta nikah dari KUA Tembelang.⁶ Berdasarkan kasus-kasus di atas, maka penulis tertarik mengkaji lebih dalam tentang Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Dalam Mengurangi Perkawinan di Bawah Tangan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menerapkan *studi kasus* dimana penelitian ini dilaksanakan langsung dari lapangan, yakni dengan cara menggali data dengan metode obsevasi, wawancara

Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan

⁵Dodi Ahmad, *Nikah Siri Yes or No* (Jakarta: Lintas Pustaka, 2008), 82.

⁶Lutfi Ridho, *Wawancara*, Tembelang, 4 November 2018.

jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁷ Perkawinan dalam literature fikih berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kata *nikah* berarti “bergabung”, “hubungan kelamin” dan juga berarti akad.⁸ Perkawinan disebut juga juga “pernikahan”, berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa mengumpulkan, dan di gunakan arti bersetubuh (*wathi*). Kata *nikah* sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*)⁹ Sedangkan pengertian *nikah* secara istilah diantaranya adalah: Yaitu akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz *nikah* atau *tazwij* atau semakna dengannya.¹⁰ Atau didefinisikan juga dengan akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz *nikah* dan *zawaj*.

Pengertian di atas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupannya sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami istri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi dari segi tujuan dan akibat hukumnya. Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹¹ Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh” istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, *nikah* hanya digunakan pada manusia karena mengandung

⁷ Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 456.

⁸ Moh. Makmun, *Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Pelangi Aksara, 2015), 30.

⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 29.

¹⁰ Zakiah Derajat, *Ilm Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 37.

¹¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.¹²

Di dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 1, pengertian perkawinan adalah "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu di Pasal 2 menyatakan bahwa, "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". Dan pasal 3 menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹³

Pengertian Perkawinan di Bawah Tangan

Dalam masalah pernikahan, kita sering mendengar istilah nikah bawah tangan. Yang dimaksudkan dengan perkawinan bawah tangan disini adalah perkawinan perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia yang memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan tetapi tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah seperti yang diatur dan ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut istilah beberapa hakim di Pengadilan Agama dikatakan : Perkawinan bawah tangan itu atau perkawinan liar tersebut oleh sebagian umat Islam dianggap sah menurut hukum agama, walaupun tidak di daftarkan atau di catatkan di KUA setempat.¹⁴

Atau perkawinan yang belum atau tidak tercatat di KUA/PPN Kecamatan atau pernikahan yang dilakukan secara sembunyi (*siir*), tetapi telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut

¹² Abd. Rachman Assegaf, *Studi Islam kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah* (Yogyakarta: Gama Media, 2005), 131.

¹³ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995), 114.

¹⁴ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta; Sinar Grafika, 2006), 71.

hukum Islam. Sebagaimana disebutkan di dalam pasal 2 ayat (2) Undang- Undang No. 1 tahun 1974 yang berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Hal itu tentu memberikan gambaran bagi kita tiap-tiap pernikahan di bawah tangan memiliki kewajiban bagi kedua mempelai untuk mencatatkan perkawinannya di KUA/PPN tempat mereka melangsungkan pernikahan. Dan dengan tidak dilakukannya pencatatan bukan berarti pernikahan yang dilakukan tidak syah secara Islam tetapi tidak sah secara hukum di Indonesia.¹⁵

Menurut bahasa perkawinan di bawah tangan berarti perkawinan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau perkawinan yang dirahasiakan. Sedangkan menurut hukum, perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang bisa dinyatakan sah secara agama (apabila Syarat dan rukunya terpenuhi) namun tidak berkekuatan hukum.¹⁶

Perkawinan di bawah tangan sama dengan perkawinan tidak dicatat, yang dimaksud dengan “perkawinan di bawah tangan atau perkawinan tidak dicatat” adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan Hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan atau belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Istilah “tidak dicatat” tidak sama dengan istilah “tidak dicatatkan”. Kedua istilah tersebut mengandung makna yang berbeda. Pada istilah “perkawinan tidak dicatat” bermakna bahwa perkawinan itu tidak mengandung unsur “dengan sengaja” yang mengiringi iktikad atau niat seseorang untuk tidak mencatatkan perkawinannya. Adapun istilah “perkawinan tidak dicatatkan” terkandung iktikad atau niat buruk dari suami khususnya yang bermaksud perkawinannya memang “dengan sengaja” tidak dicatatkan..¹⁷

Dan di lain pihak mengatakan bahwa nikah di bawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan dalam ruang yang terbatas

¹⁵ Ahmad, Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta : Kencana, 1977),10.

¹⁶Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 463

¹⁷ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Tercatat* (Jakarta : Sinar Garfia, 2010), 153.

dan tidak dilakukan pencacatan atau pengawasan oleh KUA/PPN sehingga tidak memperoleh Akta Nikah. Hal ini dimaksudkan sebagai cara untuk menghindari dari ketentuan hukum pernikahan (perkawinan).¹⁸ Dalam pernikahan dibawah tangan petugas pencatat nikah (KUA) tidak akan mencatat perkawinannya tersebut karena dianggap menyimpang dari Undang-undang yang berlaku.¹⁹ Akibatnya, pasangan yang menikah tidak akan mendapatkan surat nikah walaupun mendapatkan surat nikah ada dua kemungkinan.

- a. Surat Nikah ASPAL (Asli Tapi Palsu)
- b. Petugas Kantor Urusan Agama Berkolusi

Sedangkan sistem hukum Indonesia tidak mengenal istilah perkawinan di bawah tangan dan semacamnya. Namun, secara sosiologis istilah ini diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan dan tidak memenuhi ketentuan Undang-undang yang berlaku. Khususnya tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (2) yang menegaskan bahwa perkawinan harus dicatat sesuai ketentuan perundang-undang yang berlaku.²⁰

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang sudah memenuhi syarat dan rukun dalam hukum Islam. Tetapi tidak mengikuti hukum Negara yang mengharuskan untuk dicatat.

Faktor Terjadinya Perkawinan di Bawah Tangan

Terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya perkawinan di bawah tangan di antaranya yaitu :

- a. Faktor Psikologis

Menurut teori psikologis masa remaja bergerak antara umur 13 sampai dengan umur 18 tahun, dengan dimungkinkan terjadi

¹⁸ Amir, Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2007), 56.

¹⁹Fathurrohman, *Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Menangani Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu (Studi Kasus di KUA Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu Tahun 2011-b 2012)* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nur Jati Cirebon, 2013), 40.

²⁰Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (2)

percepatan sehingga masa remaja datang lebih awal. Percepatan ini disebabkan oleh stimulasi sosial yang lebih mendewasakan, serta rangsangan-rangsangan media masa, terutama media masa audio-visual. Pada usia 18 tahun, seseorang diharapkan sudah dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Pada usia 18 tahun sampai dengan 22 tahun, seseorang berada pada tahap perkembangan remaja akhir. Jika perkembangan remaja berjalan dengan normal seharusnya sudah menjadi orang dewasa selambat-lambatnya pada usia 22 tahun.²¹

b. Faktor Biologis

Pernikahan merupakan ketetapan alamiah yang belum pernah lenyap dan tidak akan lenyap dari masyarakat manusia. Di antara kebutuhan pokok manusia adalah kebutuhan biologis, yaitu kebutuhan laki-laki dan wanita terhadap lawan jenisnya melalui pernikahan dan pergaulan. Dilihat dari tercipta dan terwujudnya manusia, maka tidak dapat diragukan bahwa ia diharapkan dapat melangsungkan keturunan. Allah telah menganugerahkan kepadanya potensi syahwat dan keinginan menikah sebagai sarana melestarikan kelangsungan wujud manusia. Kelangsungan ilmiah ini tidak akan mengalami benturan kecuali dengan perbuatan zina, perbuatan yang terkuat untuk menghalangi terwujudnya rumah tangga. Zina merupakan penyebab manusia berat untuk melangsungkan pernikahan dan mengarahkan potensi syahwatnya kepada perzinahan yang dapat membawa manusia kepada kehancuran rumah tangga serta putusnya keturunan. Sementara itu, perkawinan melahirkan sangat banyak tanggung jawab dan kewajiban bagi pasangan suami isteri. Tanggung jawab dan kewajiban yang belum mampu ditanggung oleh seorang remaja putera dan remaja putri, meskipun mulai merasakan dorongan seksual di masa puber. Polemik yang muncul pada saat ini adalah makin memanjangnya rentang waktu antara masa puber yang dialami dan kematangan sosial, ketika seseorang menjadi mampu untuk membangaun rumah tangga. Dalam prakteknya tidak dimungkinkan bagi remaja putra berusia 18 tahun dan remaja putri berusia 16 tahun untuk membebani tanggung jawab

²¹ Mohammad Fauzil Admim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 1

perkawinan permanen dan menempuh kehidupan dengan sekian banyak tugas dan kewajiban terhadap pasangan masing-masing, dan juga terhadap anak-anak mereka.²²

c. Faktor biaya nikah tinggi

Ada keluhan dari masyarakat bahwa biaya pencatatan perkawinan di KUA tidak transparan, beberapa biaya sesungguhnya secara normatif. Oleh karena dalam praktik masyarakat yang melakukan perkawinan, dikenai biaya yang beragam. Adanya kebiasaan yang terjadi di masyarakat, bahwa seorang mempelai laki-laki selain ada kewajiban membayar mahar, juga harus menanggung biaya pesta perkawinan yang cukup besar (meskipun hal ini terjadi menurut adat kebiasaan), alasan ini pula yang menjadi penyebab laki-laki yang ekonominya belum mapan lebih memilih menikah dengan cara diam- diam, yang penting halal alias ada saksi tanpa harus melakukan pesta seperti umumnya pernikahan, alasan tersebut sebelum diterbitkan PMA Nomor 46 tentang Pengelolaan PNPB atas biaya NR.

d. Faktor belum cukup umur

Perkawinan bawah tangan dilakukan karna adanya salah satu calon mempelai belum cukup umur, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita (Pasal 17 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974). Kasus ini terjadi karena disebabkan alasan ekonomi juga, dimana orang tua merasa kalau anak perempuannya sudah menikah, maka beban keluarga secara ekonomi menjadi berkurang, karena anak perempuannya sudah ada yang nanggung/ngurusi yaitu suaminya.

e. Faktor ikatan dinas/kerja atau sekolah

Adanya ikatan dinas/kerja atau peraturan sekolah yang tidak membolehkan menika karena dia bekerja selama waktu yang tertentu sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati, atau karena masih sekolah maka tidak boleh menikah dulu sampai lulus. Kalau kemudian menikah, maka akan dikeluarkan dari tempat kerja atau sekolah, karena dianggap sudah melanggar aturan.

f. Faktor pemahaman terhadap sah tidaknya suau perkawinan

²² Murtadha Muthahhari, *The Righ Of Women in Islam*, Ter. M. Hashem. *Hak- Hak Wanita dalam Islam* (Bandung: pustaka, 2000), 17.

Pemahamannya yang penting sudah menikah menurut agama, soal pencatatan itu hanya tertib administrasi. Di antara masyarakat ada yang memahami bahwa pencatatan perkawinan tidak memiliki hubungan dengan sah tidaknya sebuah perkawinan, dan hal itu yang dipraktekkan oleh sebagian masyarakat dengan melaksanakan praktek perkawinan bawah tangan tanpa melibatkan PPN.

g. Faktor hamil diluar nikah, sebagai efek pergaulan bebas

Akibat dari pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, yang tidak lagi mengindahkan norma dan kaidah-kaidah agama sehingga terjadi hamil diluar nikah. Kehamilan yang terjadi diluar nikah tersebut, merupakan aib bagi keluarga yang akan mengundang cemoohan dari masyarakat. Dari sanalah orang tua menikahkan anaknya secara sembunyi dengan laki-laki yang menghamilinya dengan alasan nama baik keluarga dan tanpa melibatkan petugas PPN tetapi hanya dilakukan oleh seorang yang dianggap memahami persoalan nikah (persoalan agama) tanpa melakukan pencatatan.

h. Faktor kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan

Hal tersebut dimungkinkan karena belum maksimalnya sosialisasi tentang pencatatan perkawinan yang dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat terutama orang tua dan para remaja calon pengantin. Dengan pemahaman masyarakat yang sangat minim tentang pentingnya pencatatan perkawinan, akibatnya mempengaruhi masyarakat sehingga tetap melaksanakan perkawinan secara bawah tangan. Ada yang beranggapan bahwa perkawinan yang dicatat dan tidak dicatatkan sama saja. Padahal telah dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

i. Faktor sosial

Masyarakat sudah terlanjur memberikan stigma negatif setiap orang (laki-laki) yang menikah lebih dari satu (berpoligami) maka untuk menghindari stigma negatif tersebut, seseorang tidak mencatatkan perkawinannya tersebut kepada pejabat PPN, dan lebih memilih menikah bawah tangan. Dengan cara seperti ini tidak akan banyak diketahui oleh masyarakat luas

bahwa ia berpoligami, walaupun pada akhirnya akan ketahuan juga dampak negatifnya bahkan lebih banyak.

j. Faktor sulitnya aturan berpoligami

Untuk dilakukannya perkawinan yang kedua, ketiga dan seterusnya (poligami) ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, sesuai dengan syarat poligami yang diwajibkan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu harus mendapat izin dan persetujuan dari istri sebelumnya. Hal ini diharapkan dapat memperkecil dilakukannya poligami bagi laki-laki yang menika tanpa alasan tertentu. Dan karena sulit untuk mendapatkan ijin dari istri, maka akhirnya suami melakukan nikah secara diam-diam.²³

- k. Tidak adanya kemampuan melaksanakan perkawinana secara Syariat, karena tidak bisa menyediakan tempat tinggal, disebabkan penganguran dan tidak adanya kesempatan kerja yang layak.
- l. Ikut-ikutan kelompok masyarakat yang menyimpang yang dikuasai oleh mass media yang rusak melalui alat teknologi yang canggih dan merebaknya pemikiran yang menyimpang, seperti film-film dan buku-buku.²⁴
- m. Lemahnya benteng agama dan akidah serta kurangnya pembinaan keluarga untuk mengarahkan kepada akhlak yang mulia.
- n. Pemahaman yang salah terhadap kebebasan pribadi di kalangan remaja, mereka mengartikan kebebasan adalah tidak boleh ada yang mengarahkan mereka meskipun untuk mengarahkan perilaku mereka atau pengontrolan, sementara dikalangan perempuan berpendapat bahwa mereka mempunyai hak yang sama dalam berbuat seperti laki-laki dalam alam kebebasan ini tanpa ada batas-batas dan nilai.²⁵

²³ Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Jurnal Kepenghuluan Volume 1 Nomor 1 Juli-November 2015*. (Makassar : Kemenag, 2015) , 99.

²⁴Muntaha Luthfi, *Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan di Bawah Tangan di Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen* (Tesis, Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, 2008), 52.

²⁵Badru Taman, *Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisasi Nikah di Bawah Tangan (Studi di Kecamatan Tegakwaru, Karawang, Jawa Barat)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015), 66.

- o. Tersedianya alat dan obat anti hamil tanpa adanya ketentuan-ketentuan yang jelas bagi siapa dan kapan boleh didapatkan, hingga penyimpangan moral menjadi suatu perbuatan yang tidak ditakuti karena resikonya bisa dihindari.
- p. Dikarenakan ikatannya dengan beberapa keluarga dan beberapa istri serta anak-anaknya, dan ia takut jika ketahuan akan menghancurkan bangunan rumah tangganya.
- q. Terjadinya hubungan gelap yang mengakibatkan kehamilan
- r. Serta kurangnya ekonomi yang menjadi alasan mereka melakukan pernikahan di bawah tangan.
- s. Permukiman yang jauh dari kota (pelosok)

Pemukiman yang jauh dari kota sehingga pencatatan perkawinan sendiri menjadi sesuatu yang tidak lumrah di masyarakat. Praktik perkawinan yang tidak pernah dicatatkan di KUA ini telah turun-temurun dilakukan masyarakat, sehingga anak cucupun enggan melaksanakannya. Dengan kata lain, dalam masyarakat tradisional ini terkadang hukum dan aturan adat istiadat lebih diutamakan daripada hukum yang diterapkan oleh pemerintah. Dan untuk masalah tersebut dinyatakan bahwa masyarakat tradisional lebih cenderung menggunakan hukum adat dibanding masyarakat kompleks yang lebih memilih peraturan.²⁶

Dilihat dari berbagai penyebab di atas hal yang perlu dianalisa kembali adalah sesungguhnya perkawinan dengan cara ini tidak memenuhi anjuran-anjuran yang diarahkan oleh Islam yang semestinya dilakukan.

Status Hukum Perkawinan di Bawah Tangan

Menurut hukum syariat bahwa sebuah perkawinan dipandang sah jika telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang meliputi calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali mempelai wanita, dua orang saksi dan ijab qabul. Sedangkan menurut Undang-undang perkawinan selain memenuhi aturan syariat pernikahan harus dicatat

²⁶ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2013), 195.

oleh petugas pencatat perkawinan. Jika perkawinan tidak tercatat maka disebut *illegal wedding*.²⁷.

Secara materiil perkawinan bawah tangan adalah sah karena telah dipenuhinya persyaratan perkawinan menurut hukum syariat Islam, tapi secara formil yuridis tak memenuhi persyaratan ketentuan yang diatur dalam UU Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, sehingga bisa dianggap tidak sah dihadapan hukum. Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Hal ini tentu memberikan gambaran bagi kita tiap-tiap perkawinan di bawah tangan memiliki kewajiban bagi kedua mempelai untuk mencatatkan perkawinannya di Departemen Agama tempat mereka melangsungkan perkawinan. Sehubungan dengan tersebut diatas, hingga kini kalangan teoritis dan praktisi hukum masih bersilang pendapat tentang pengertian yuridis sahnya suatu perkawinan. Ada dua pendapat para pakar hukum mengenai masalah ini:

- a. Bahwa sahnya suatu perkawinan semata-mata hanya harus memenuhi pasal 2 ayat (1) UU perkawinan tersebut, yakni perkawinannya telah dilaksanakan menurut ketentuan syariat Islam secara sempurna (memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat nikah yan umumnya dianggap standar oleh dunia Islam. Mengenai pencatatan nikah oleh PPN, tidaklah merupakan syarat sahnya nikah, tetapi hanya kewajiban administratif saja.
- b. Bahwa sahnya suatu akad nikah harus memenuhi ketentuan UU Perkawinan pasal 2 ayat (1) mengenai tata cara agama dan ayat (2) mengenai pencatatan nikahnya oleh PPN secara simultan. Dengan demikian, ketentuan ayat (1) dan ayat (2) tersebut merupakan syarat kumulatif , bukan alternatif. Karena itu, perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan syariat Islam tanpa pencatatan oleh PPN, belumlah dianggap sebagai perkawinan yang sah. Dan

²⁷Hanifa Romadhoni, “Optimalisasi Peran KUA Dalam Mengatasi Illegal Wedding”, 97.

perkawinan inilah yang kemudian setelah berlakunya UU Perkawinan secara efektif tanggal 1 Oktober 1975 terkenal dengan sebutan “Perkawinan di bawah tangan”.

Tidak ada nash dalam al-Qur'an ataupun sunnah yang mengatur pencatatan untuk perkawinan, tetapi al-Qur'an memberikan perhatian besar kepada pencatatan setiap transaksi utang dan jual beli. Semestinya jika dalam urusan muamalah seperti utang saja pencatatan diperintahkan, apalagi dalam perkawinan yang akan melahirkan hukum lain seperti hak pengasuhan anak, hak waris dan hak-hak lainnya.²⁸ Oleh karena itu, memenuhi aturan Agama dan aturan negara amatlah penting karena kita selain sebagai agamawan juga sebagai warga negara, sehingga perjalanan rumah tangga tidak hanya bersentuhan dengan aturan agama tetapi juga aturan negara. Dengan demikian jika kelangsungan hidup rumah tangga tidak lepas dari aturan negara dan mematuhi maka dari itu mematuhi aturan tersebut wajib hukumnya.

Dampak Perkawinan di Bawah Tangan.

Ada banyak dampak yang terjadi dalam Pernikahan di bawah tangan yaitu:

a. Terhadap Istri

Perkawinan di bawah tangan berdampak sangat merugikan bagi istri yaitu:²⁹

- 1) Istri tidak dianggap sebagai istri sah.
- 2) Istri tidak memiliki kekuatan hukum jika terjadi perselisihan serta pembagian harta waris jika suami meninggal dunia.
- 3) Istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian, karena secara hukum pernikahan itu dianggap tidak pernah terjadi.

b. Terhadap anak

Sementara status terhadap anak dari perkawinan di bawah tangan memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di

²⁸Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah* (Bandung: Rafika Aditima, 2006), 125.

²⁹ Kanti Pamungkas Sari, Tohirin, *Dampak Nikah Siri Terhadap Status Sosial Pihak Perempuan dan Anak (Analisis Sosial Kasus di Kabupaten Magelang)* (Laporan Akhir Penelitian, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2013), 31.

mata hukum. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah.³⁰ Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya di dalam akta kelahirannyapun status anak dianggap sebagai anak luar nikah. Sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkan, tentunya hal semacam ini adalah dampak yang sangat merugikan anak dan ibunya. Ketidakjelasan status si anak di muka hukum mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat. Sehingga bisa saja suatu waktu si ayah menyangkal bahwa anak tersebut adalah bukan anak kandungnya. Sehingga anak tidak berhak atas biaya kehidupan, pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.³¹

Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang dalam Mengurangi Perkawinan di Bawah Tangan.

Pernikahan sebagai awal dalam membentuk ikatan keluarga antara seorang laki-laki dan perempuan harus tercatat di lembaga yang telah ditunjuk oleh pemerintah karna dari pernikahan yang berlangsung akan mengakibatkan timbulnya permasalahan-permasalahan baru dalam masyarakat seperti : pemeliharaan anak, pembagian waris dan lain sebagainya. Tata cara atau proses pencatatan pernikahan meliputi pemberitahuan nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman kehendak nikah, akad nikah dan penandatanganan akte nikah serta pembuatan kutipan akte nikah.³² Dalam pelaksanaan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang tidak selamanya dapat melakukan tugas dan fungsinya secara sempurna sesuai apa yang telah direncanakan sebelumnya. Beberapa kendala ada saja yang menghalangi jika tidak dicarikan jalan keluarnya secepatnya kecilnya kendala ini akan berpengaruh pada keberhasilan program Kantor Urusan Agama (KUA) itu sendiri.³³ Pada

³⁰*Ibid.*, 32.

³¹Tengku Muhammad, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Bandung: Alumni, 2009), 34.

³²Lutfi Ridho, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang Tahun 2018* (KUA Kec. Tembelang, 2018), 10.

³³*Ibid.*, 11.

kenyataannya peristiwa pernikahan sangat sulit diperhitungkan kejadian serta siapa saja yang orang-orang yang terlibat di dalamnya, sehingga atas dasar yang demikian Pegawai Kantor Urusan Agama tidak dapat memastikan bahwa seluruh pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan di wilayahnya telah tercatat dan mempunyai akte nikah. Hal ini berarti bahwa kemungkinan ada saja pasangan pernikahan yang pernikahannya tidak tercatat atau dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembelang melalui PPN yang dengan demikian pasangan pernikahan tersebut tidak memiliki akte nikah. Padahal akte nikah itu sangat diperlukan sekali adanya oleh mereka yang bersangkutan untuk kepentingan pembuktian yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan.³⁴

Berdasarkan Hasil wawancara yang dilakukan dengan berbagai narasumber diantaranya :

1. Wawancara yang dilakukan dengan Kepala KUA Kecamatan Tembelang Bapak Moh. Lutfi Ridho S.Ag.M.Si.
"Dibenarkan bahwa masih banyak pernikahan yang tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Tembelang dengan bukti adanya beberapa pasangan yang berasal dari Kecamatan Tembelang melakukan sidang isbat nikah di Pengadilan Agama Jombang yang di tunjukan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang untuk mengeluarkan kutipan akte nikah kepada pasangan tersebut".³⁵
2. Wawancara dengan ibu Martik salah seorang yang melakukan pernikahan di bawah tangan tanpa adanya pencatatan di Kecamatan Tembelang.
"Saya menikah pada usia 15 tahun mas alasan saya menikah dirumah karna pada waktu itu gambaran saya kalau menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) ribet dan mahal sertah membutuhkan surat-surat ini itulah jadi saya memilih mudahnya nikah dirumah hanya

³⁴Happy Susanto, *Nikah Sirri Apa Untungnya* (Jakarta: Visimedia, 2010), 110.

³⁵Lutfi Ridho, *Wawancara*, jombang, 12 Desember 2018.

memanggil pak ustad untuk menikahkan saya dan mengasih uang dengan hanya 30 ribu, kan kalau nikah di KUA butuh uang banyak diantaranya untuk biaya desa, di KUA untuk Penghulu dan PPN. Sebenarnya penting mas kalau untuk sekarang karena untuk mengurus apa-apa persyaratannya harus ada akte nikah kalau dulu kan tidak sesulit administrasi sekarang".³⁶

3. Wawancara yang kedua dengan mbak Wanti Ningrum yang melakukan pernikahan di bawah tanagan tanpa adanya Pencatatan KUA Kecamatan Tembelang. "Saya menikah tidak di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Tembelang, saya menikah di rumah penyebabnya karena saya hamil diluar nikah pada saat itu orang tua saya memutuskan untuk menikahkan saya terlebih dahulu kepada ulama/ustad di tempat saya dan pada saat itu prosesnya cuma akad nikah saja dan tidak dirayakan seperti umumnya dihadiri oleh keluarga terdekat saja kalau soal biaya saya hanya mengasih amplop kepada pak ustad sebesar 50 ribu. Kalau zaman sekarang sangat penting mas mempunyai akte nikah karena sekarang kalau mengurus apa-apa harus ada akte nikah".³⁷

Melihat dari kasus diatas masalah perkawinan ini jelas tidak dapat di lepaskan dari kesadaran hukum masyarakat. Ketentuan mengenai mendaftarkan perkawinan ke Kantor Urusan Agama (KUA) kurang adanya kesadaran hukum dari masyarakat sendiri banyak orang yang sengaja tidak mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan berbagai alasan. Dengan kata lain mereka dengan sengaja tidak mencatatkan perkawinannya demi kepentingan pribadi atau tidak ingin nama baiknya tercemar karena sebelumnya ia sudah melakukan perkawinan atau hamil diluar nikah.³⁸

Hal ini berarti bahwa tugas Kantor Urusan Agama (KUA) harus dapat menjangkau seluruh pasangan suami istri yang

³⁶ Ibu Martik, *Wawancara*, jombang, 27 Desember 2018.

³⁷ Wati Ningrum, *Wawancara*, jombang, 27 Desember 2018.

³⁸ Dodi Ahmad, *Nikah Siri Yes or No*, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2008), 61.

beragama islam sebab dengan begitu kepentingan para pihak yaitu suami, istri dan anak akan terlindungi. Akan tetapi didalam pelaksanaannya masih saja ada kendala yang dalam hal ini di wilayah Kecamatan Tembelang terdapat beberapa data yang ulama/ustad yang bersedia menikahkan seorang laki-laki dan perempuan dengan alasan menghindarkan dari perbuatan zina atau aib keluarga tanpa melaporkan ke Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini jelas akan menyulitkan pihak KUA dalam melaksanakan tugasnya dan menghambat pelaksanaan pencatatan terhadap seluruh pasangan suami istri yang menikah di wilayah Kecamatan Tembelang.³⁹

Untuk mengatasi masalah tersebut maka Kantor Urusan Agama (KUA) telah melakukan beberapa peran diantaranya :

1. Kantor Urusan Agama melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruknya terhadap keluarga, terutama ibu dan anak melalui seminar-seminar dan pengajian- pengajian yang diadakan oleh Departemen Agama melalui perwakilannya di Kecamatan.
2. Melakukan kordinasi kerja dengan segala sektor (Lurah, RT atau RW, dll) yang mendukung terlaksananya masyarakat mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan berbagai cara diantaranya memberikan teguran dan saksi terhadap ulama atau ustad yang telah sengajah ataupun tidak sengajah menikahkan laki-laki dan perempuan supaya pernikahan tersebut dilaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di KUA Kecamatan Tembelang sehingga bisa memberikan efek jera bagi pelaku.⁴⁰
3. Mengadakan penyuluhan dan bimbingan pada masyarakat Kecamatan Tembelang mengenai betapa pentingnya suatu pernikahan dicatat dan di hadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Penyuluhan ini terutama ditunjukkan unntuk remaja usia sekolah SMP dan SMA yang belum menikah dan dilakukan dalam setiap

³⁹ *Ibid.*,

⁴⁰ *Ibid.*,

kesempatan seperti dalam acara Maulid Nabi dan Pengajian.

Melalui semacam ini diharapkan bahwa masyarakat akan lebih mengetahui dan menyadari betapa pentingnya suatu pernikahan diterbitkan akte nikah. Kepentingan ini bukan saja menyangkut untuk diri mereka sendiri melainkan juga masyarakat secara keseluruhan sehingga secara tidak langsung dapat pula menciptakan ketertiban di bidang Administrasi KUA.

Kendala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mengurangi Perkawinan di Bawah Tangan pada masyarakat Kecamatan Tembelang.

Setiap lembaga, instansi ataupun organisasi apapun jenisnya, baik itu berskala kecil ataupun besar dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai poin-poin penting dalam tujuannya pasti akan menemui berbagai kendala, baik itu kendala kecil maupun besar, baik berupa kendala dari luar organisasi ataupun dari dalam organisasi sendiri. Dalam hal ini, bagaimanapun rapuhnya suatu organisasi baik dalam struktur, pembagian tugas dan wewenang, serta kekuasaan tidak akan terlepas dari namanya suatu kendala, karena organisasi adalah suatu system yang terbuka secara umum yang semua orang bisa ikut serta dan berkontribusi dalam melaksanakan suatu kegiatan yang pasti akan selalu berhubungan dengan orang banyak yang berada disekitar lingkungannya. kendala sekecil apapun bentuknya akan berpengaruh terhadap jalannya kegiatan yang akan dilaksanakan oleh organisasi tersebut. Hambatan sekecil apapun bentuknya yang ada dalam suatu organisasi, pasti akan mempengaruhi serta merugikan organisasi tersebut karena pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi akan terhambat. Mengakibatkan gagalnya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam dasar-dasar keorganisasiannya.

Berdasarkan pengumpulan data yang penulis lakukan melalui wawancara, ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh KUA Kecamatan Tembelang dalam mengurangi nikah di bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat yang dinaunginya. Menurut Kepala

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang ada beberapa hal yang menjadi kendala yang dihadapi oleh KUA, diantaranya :⁴¹

1. Kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum di masyarakat masih banyak di antara masyarakat di Kecamatan Tembelang yang belum menyadari dan memahami sepenuhnya betapa pentingnya pencatatan perkawinan. Walaupun dalam kenyataannya perkawinan itu dicatatkan di KUA sebagian dari mereka boleh jadi hanya sekedar ikut-ikutan atau mungkin mereka menganggapnya sebagai tradisi yang lazim dilakukan oleh masyarakat setempat. Belum diniatkan dengan kesadaran sepenuhnya akan segi-segi manfaat dari pencatatan perkawinan tersebut. Padahal pencatatan perkawinan yang merupakan perintah undang-undang No. 1 Tahun 1974 sesungguhnya mempunyai tujuan penting, yakni proses dokumentasi atas perbuatan hukum perkawinan itu sendiri sehingga kemudian akan memberikan perlindungan hukum bagi suami isteri yang bersangkutan beserta anak turunnnya di kemudian hari.
2. Terdapat beberapa ulama/ustad yang bersedia menikahkan seorang laki-laki dan perempuan dengan alasan menghindarkan dari perbuatan zina atau aib keluarga tanpa melaporkan ke Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini jelas akan menyulitkan pihak KUA dalam melaksanakan tugasnya dan menghambat pelaksanaan pencatatan terhadap seluruh pasangan suami istri yang menikah di wilayah Kecamatan Tembelang.
3. Rendahnya tingkat pendidikan yang dipelajari masyarakat yang ada di Kecamatan Tembelang, yang mana para pelaku nikah dibawah tangan kebanyakan diantara mereka adalah orang-orang yang bersekolah hanya sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) atau bahkan ada yang hanya sampai pada Sekolah Menengah Pertama (SMP). Mereka tidak begitu mengetahui betapa pentingnya pencatatan perkawinan, karena pendidikannya kurang.

Kesimpulan

⁴¹ Lutfi Ridho, *Wawancara*, jombang, 12 Desember 2018

Sebagai akhir dari pembahasan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam mengatasi nikah di bawah tangan. Adapun peran yang dilakukan guna mengatasi dan mengurangi persoalan tentang nikah dibawah tangan, diantaranya adalah:
 - a. Kantor Urusan Agama melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruknya terhadap keluarga, terutama ibu dan anak melalui seminar-seminar dan pengajian- pengajian yang diadakan oleh Departemen Agama melalui perwakilannya di Kecamatan.
 - b. Kantor Urusan Agama melakukan penyuluhan-penyuluhan Pencatatan Pernikahan dan Keluarga Bahagia yang dilakukan oleh Badan Penasehat Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin dan wali.
 - c. Kantor Urusan Agama saling bekerjasama bersama rekan kerjanya yang berada di setiap desa yaitu P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/ Amil Desa) bersama staff aparaturnya melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat yang diselenggarakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan juga sering diselenggarakan di balai desa sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.
2. Adapaun kendala yang dihadapi oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang dalam mengatasi dan mengurangi persoalan tentang nikah di bawah tangan yang hampir selalu ada pelaku pada setiap tahunnya, adapun masalah yang dihadapi diantaranya adalah :
 - a. Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum di masyarakat Masih banyak di antara masyarakat di Kecamatan Tembelang yang belum menyadari dan memahami sepenuhnya betapa pentingnya pencatatan perkawinan yakni proses dokumentasi atas perbuatan hukum perkawinan sehingga kemudian akan memberikan perlindungan hukum bagi suami isteri

- yang bersangkutan beserta anak turunnya di kemudian hari.
- b. Masih banyak terdapat ulama/ustad yang bersedia menikahkan seorang laki-laki dan perempuan dengan alasan menghindarkan dari perbuatan zina atau aib keluarga tanpa melaporkan ke Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini jelas akan menyulitkan pihak KUA dalam melaksanakan tugasnya dan menghambat pelaksanaan pencatatan terhadap seluruh pasangan suami istri yang menikah di wilayah Kecamatan Tembelang.
 - c. Rendahnya tingkat pendidikan yang dipelajari masyarakat yang ada di kecamatan Tembelang, yang mana para pelaku nikah dibawah tangan kebanyakan diantara mereka adalah orang-orang yang bersekolah hanya sampai Sekolah Menengah Atas atau bahkan ada yang hanya sampai pada Sekolah Menengah Pertama. Mereka tidak begitu mengetahui betapa pentingnya pencatatan perkawinan, karena pendidikannya kurang.

Refrensi

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Assegaf, Abd. Rachman. *Studi Islam kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah* Yogyakarta: Gama Media, 2005.
- Ahmad, Dodi. *Nikah Siri Yes or No*. Jakarta: Lintas Pustaka, 2008.
- Achmad, Duray. *Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) (Studi di Bantargebang, Kota Bekasi)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016.
- Badan Penasihat, *Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)*. Sidoarjo: Media Cetak, 2010.
- Basyir, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta : Kencana, 1977.

- Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Jurnal Kepenghuluan Volume 1 Nomor 1 Juli-November 2015*. (Makassar : Kemenag, 2015).
- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Tercatat*. Jakarta : Sinar Garfia, 2010.
- Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Derajat, Zakiyah. *Ilm Fiqh*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Fathurrohman, *Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Menangani Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu (Studi Kasus di KUA Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2012)* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nur Jati Cirebon, 2013).
- Fauzil Admim, Mohammad. *indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta: Gema Insani, 2002).
- Hanifa Romadhoni, "Optimalisasi Peran KUA Dalam Mengatasi Ilegal Wedding", *Privat Law* Vol. 03, No. 02 Juli 2015.
- Idris Ramulyo, Moh. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta; Sinar Grafika, 2006.
- Kanti Pamungkas Sari, Tohirin, *Dampak Nikah Siri Terhadap Status Sosial Pihak Perempuan dan Anak (Analisis Sosial Kasus di Kabupaten Magelang)*. Laporan Akhir Penelitian, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2013.
- Luthfi, Muntaha. *Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan di Bawah Tangan di Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen* (Tesis, Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, 2008).
- Lutfi Ridho, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang Tahun 2017*. KUA Kec. Tembelang, 2018.
- Muhammad, Tengku. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Bandung: Alumni, 2009.
- Makmun, Moh. *Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pelangi Aksara, 2015.
- Muthahhari, Murtadha *The Right Of Women in Islam*, Ter. M. Hashem. *Hak- Hak Wanita dalam Islam*. Bandung: pustaka, 2000.

- Ruhdiya, Mahdi Syahbandir, Mujibussalim, "Kewajiban Pencatatan Perkawinan Bagi Pasangan yang Telah Menikah Beserta Konsekuensi Yuridisnya", *Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 02, No. 02 November 2013.
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (2)
- Susanto, Happy. *Nikah Sirri Apa Untungnya*. Jakarta: Visimedia, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2007.
- Taman, Badru. *Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisasi Nikah di Bawah Tangan (Studi di Kecamatan Tegalwaru, Karawang, Jawa Barat)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015.
- Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah*. Bandung: Rafika Aditima, 2006.